



PUTUSAN
Nomor : 571/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Februari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota
Jambi;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya J. Permadi Wibowo, S.I.K., M.H, Dkk Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Jambi beralamat di Jalan Jalan Jenderal Sudirman No. 45 Thehok Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PID/IX/2020/Advokasi tanggal 11 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi No. 533/SK/Pid/2020/PN.Jmb tanggal 13 Oktober 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 571/Pid.B/2020/PN Jmb, tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 571/Pid.B/2020/PN Jmb, tanggal 23 September 2020 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana "seorang Pria yang telah kawin yang melakukan gendak (Overspel), Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah No : 119/II/VII/2013 tanggal 22 Juli tahun 2013 atas nama Waliyul dan Cici Ulandari.
 - 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 32 Gb berwarna Putih.
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol BH 1137 IV.Dikembalikan kepada saksi Waliyul.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringangan terhadap terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa telah menjalani sidang kode etik dikesatuannya dengan Putusan bahwa Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 90/JBI/09/2020 tanggal 23 September 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa Terdakwa bersama dengan seorang perempuan CICI ULANDARI Binti ZARPAWI adalah istri dari Walyul Bin Wagiman (Pelapor) sesuai dengan akta nikah No : 119/II/VII/2013 tanggal 07 Juli 2013 yang tercatat di Catatan Sipil tanggal 07 Juli 2013, pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekira tahun 2017 s/d Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 s/d Januari 2020, bertempat di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruangan Reskrim Polresta Jambi yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1 Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan yang kedua pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib di dalam mobil di parkir Polresta Jambi Kl. Bhayangkara No.01 Kel Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, *seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (Overspel), Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bermula pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh terdakwa Terdakwa (sudah menikah dengan WELFIKA MON EVAN sesuai dengan Surat Kuitipan Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil No. 1571-KW-260220150001 tanggal 26 Februari 2015) sekira tahun 2017 yang terdakwa ketahu sekira pukul 02.00 Wib melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Cici Ulandari (sudah menikah dengan Walyul Bin Wagiman) sesuai dengan akta nikah No : 119/II/VII/2013 tanggal 07 Juli 2013 yang tercatat di Catatan Sipil tanggal 07 Juli 2013) (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang dijemput dan diamankan oleh anggota Opsnal Reskrim Polresta Jambi sebagai saksi dalam perkara aborsi, dan diperiksa oleh terdakwa Terdakwa (sebagai Penyidik dalam kasus aborsi), kemudian setelah selesai diperiksa terdakwa Terdakwa menulis di sebuah kertas dan mengatakan kepada sdri. Cici Ulandari "Adek ado hadiah dak untuk abang, abang kan sudah bantu adek" kemudian sdri. Cici Ulandari menjawab "Hadiah apa, Kalo duit sekarang aku dak ado, kagek be kalo aku sudah keluar" lalu terdakwa Jimmy kembali menjawab "Abang dak mau duit, abang maunya adek" dan Sdri. Cici menjawab " Iyolah" , kemudian sekira pukul 00.00 wib sdri. Cici Ulandari diajak ke ruang Reskrim Polresta Jambi, lalu terdakwa Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Sdri. Cici Ulandari, setelah itu terdakwa membaringkan Sdri. Cici Ulandari di atas sofa, terdakwa membuka celana sampai sebatas paha, begitu juga dengan Sdri. Cici Ulandari juga membuka celana miliknya, kemudian Terdakwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Sdri. Cici Ulandari selama lebih kurang 1 (satu) menit kemudian terdakwa membuang sperma miliknya di atas perut Sdri. Cici Ulandari kemudian terdakwa dan sdri. Cici Ulandari langsung memakai kembali celana masing-masing, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Terdakwa dan Sdri. Cici Ulandari kembali

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan mengobrol di dalam mobil ertiga di parkirannya Polresta Jambi yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1 Kec Jambi Timur Kota Jambi, lalu terdakwa Terdakwa didalam mobil mencium pipi dan bibir Sdri. Cici Ulandari, kemudian terdakwa membuka celana miliknya sebatas paha, kemudian membuka celana milik Sdri. Cici Ulandari sebatas paha juga, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya kedalam alat kelamin milik Sdri. Cici Ulandari, dan membuang spermanya diatas perut milik Sdri. Cici Ulandari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) huruf 1b KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang disampaikan dihadapan Penyidik benar.
- Bahwa saksi adalah suami sah dari Sdri Cici Ulandari sesuai dengan akta nikah No : 119/II/VII/2013 tanggal 07 Juli 2013 yang tercatat di Catatan Sipil tanggal 07 Juli 2013.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota TNI.
- Bahwa saksi telah memiliki 2 (dua) orang anak bersama dengan Sdri Cici Ulandari bernama Ramadhan Elzo al Wali dan Xabiru Gevano Al Wali.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Sdri Cici Ulandari diperiksa menjadi saksi dalam kasus aborsi dan saya ikut menemani Sdri Cici Ulandari ketika diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa awalnya bermula dari kecurigaan saksi terhadap perubahan sikap dari Sdri Cici Ulandari dan seringnya terjadi percekocokan antara saksi dengan Sdri Cici Ulandari.
- Bahwa Sdri Cici Ulandari kemana-mana selalu membawa/memegang handphonenya bahkan ke kamar mandipun Sdri Cici Ulandari membawa handphone miliknya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar kecurigaan tersebut, ketika ada kesempatan saksi mengkloning handphone/whats up milik Sdri Cici Ulandari.
- Bahwa dari kloning whats up tersebut akhirnya saksi mengetahui bahwa istri saya, Sdri Cici Ulandari telah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa Terdakwa.
- Bahwa saksi mengkloning whats up handphone milik Sdri Cici Ulandari sejak tanggal 22 Januari 2020.
- Bahwa setelah mengetahui hubungan antara Sdri Cici Ulandari dan Terdakwa Terdakwa, saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi.
- Bahwa setelah saksi melaporkan perselingkuhan Sdri Cici Ulandari dan Terdakwa Terdakwa kepada atasan saksi, atasan saksi langsung memerintahkan 2 (dua) orang teman saksi yatu saksi Nilwan Manurung dan saksi Noprizal Bin Rusli untuk membuntuti sdri Cici Ulandari.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Nilwan Manurung dan saksi Noprizal Bin Rusli selama proses pembuntutan tersebut pada tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 saksi Noprizal Bin Rusli dan Saksi Nilwan Manurung ada melihat Sdri Cici Ulandari pergi dari rumah menuju Polresta Jambi dengan menggunakan mobil ertiga milik saksi, dan berhenti di depan Alfamart depan Polresta Jambi, kemudian Terdakwa Terdakwa mendatangi Sdri Cici Ulandari yang berada dalam mobil, dan Sdri Cici Ulandari serta Terdakwa Terdakwa langsung masuk ke dalam parkir Polresta Jambi dengan menggunakan mobil ertiga tersebut. Kemudian selang 2 (dua) jam kemudian Sdri Cici Ulandari langsung pulang ke rumah.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 pada pukul 17.00 wib Sdri Cici Ulandari di panggil ke kantor saksi untuk diinterogasi oleh atasan saksi perihal hubungannya dengan terdakwa Terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi tersebut Sdri Cici Ulandari mengakui bahwa memang benar memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa Terdakwa dan pernah berhubungan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Sdri Cici Ulandari mengakui bahwa Sdri Cici Ulandari dan Terdakwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu tepatnya di ruangan Reskrim Polresta Jambi dan yang kedua

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di parkir Polresta Jambi di jalan Bhayangkara No. 01 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

- Bahwa Sdri Cici Ulandari mengganti nama Terdakwa Terdakwa menjadi Fika dalam akun Whats up milik Sdri Cici Ulandari.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Nikah No. 119/II/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013 An. Waliyul dan Cici Ulandari, 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol BH 1137 IV, 1 (satu) Buah Flasdisk Merk Toshiba Warna Putih, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo. Saksi mengenalinya dan barang bukti tersebut di sita dari saksi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol BH 1137 IV adalah milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang disampaikan dihadapan Penyidik benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota TNI.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Waliyul Bin Wagiman yang juga merupakan anggota TNI.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdri Cici Ulandari adalah istri sah dari saksi Waliyul Bin Wagiman dan telah memiliki 2 (dua) orang anak.
- Bahwa berawal adanya laporan dari saksi Waliyul Bin Wagiman kepada atasan terkait permasalahan rumah tangganya.
- Bahwa saksi dan saksi Nilwan Manurung ada melihat kloningan dari chatingan whats up milik Sdri Cici Ulandari yang sebelumnya telah di kloning oleh saksi Waliyul Bin Wagiman.
- Bahwa isi dari kloningan chat tersebut memperlihatkan Sdri Cici Ulandari sedang mempunyai hubungan yang lebih dari teman dan pernah berhubungan suami istri dengan seseorang yang dihandphone Sdri Cici Ulandari tercantum nama Fika, namun yang sebenarnya adalah Terdakwa Terdakwa.
- Bahawa atas dasar laporan dari saksi Waliyul Bin Wagiman kepada atasan dan isi dari kloningan chat tersebut saksi dan Nilwan Manurung di tunjuk oleh atasan saksi untuk mengikuti Sdri Cici

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulandari yang mengendarai mobil ertiga dari rumahnya menuju Polresta Jambi dan bertemu Terdakwa Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 saksi ada mendengar di depan atasan atau komandan saksi, Sdri Cici Ulandari mengakui telah berselingkuh dan telah berhubungan suami istri dengan Terdakwa Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **3**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang disampaikan dihadapan Penyidik benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota TNI.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Waliyul Bin Wagiman yang juga merupakan anggota TNI.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdri Cici Ulandari adalah istri sah dari saksi Waliyul Bin Wagiman dan telah memiliki 2 (dua) orang anak.
- Bahwa berawal adanya laporan dari saksi Waliyul Bin Wagiman kepada atasan terkait permasalahan rumah tangganya.
- Bahwa saksi dan saksi Nilwan Manurung ada melihat kloningan dari chatingan whats up milik Sdri Cici Ulandari yang sebelumnya telah di kloning oleh saksi Waliyul Bin Wagiman.
- Bahwa isi dari kloningan chat tersebut memperlihatkan Sdri Cici Ulandari sedang mempunyai hubungan yang lebih dari teman dan pernah berhubungan suami istri dengan seseorang yang dihandphone Sdri Cici Ulandari tercantum nama Fika, namun yang sebenarnya adalah Terdakwa Terdakwa.
- Bahwa atas dasar laporan dari saksi Waliyul Bin Wagiman kepada atasan dan isi dari kloningan chat tersebut saksi dan Saksi Noprizal Bin Rusli di tunjuk oleh atasan saksi untuk mengikuti Sdri Cici Ulandari yang mengendarai mobil ertiga dari rumahnya menuju Polresta Jambi dan bertemu Terdakwa Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 saksi ada mendengar di depan atasan atau komandan saksi, Sdri Cici Ulandari mengakui telah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dan telah berhubungan suami istri dengan Terdakwa Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi 4, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang disampaikan dihadapan Penyidik benar.
- Bahwa Saksi adalah istri dari saksi Waliyul Bin Wagiman sesuai dengan akta nikah No : 119/II/VII/2013 tanggal 07 Juli 2013 yang tercatat di Catatan Sipil tanggal 07 Juli 2013.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Terdakwa sejak tahun 2017 karena Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus aborsi oleh Terdakwa Terdakwa.
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan spesial dan telah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sejak tahun 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) dua orang anak.
- Bahwa handphone saksi telah di kloning oleh suami saksi (saksi Waliyul) dan benar chat whatsapp yang telah dikloning oleh saksi waliyul adalah chat saksi dengan Terdakwa Terdakwa yang mana didalam handphone milik saksi, nama Terdakwa Terdakwa telah diganti menjadi Fika.
- Bahwa Saksi telah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama adalah di dalam ruangan reskrim Polreta Jambi pada tahun 2017 dan yang kedua di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa Terdakwa di parkiran Polresta Jambi pada tanggal 23 Januari 2020.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan bahwa kejadian kedua terjadi di dalam mobil ertiga yang digunakan oleh saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa adalah suami dari WELFIKA MON EVAN sesuai dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil No. 1571-KW-260220150001 tanggal 26 Februari 2015.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa mengenal Sdri Cici Ulandari sejak tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan spesial lebih dari teman dengan Sdri Cici Ulandari dan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan Sdri Cici Ulandari, yang pertama pada tahun 2017 di ruang Reskrim Polresta Jambi dan yang kedua pada tanggal 23 Januari 2020 di parkiran Polresta Jambi di jalan Bhayangkara No.01 Kel Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi di dalam mobil.
- Bahwa kloningan whats up dari handphone yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah whatsapp antara Terdakwa Jimmy dengan sdri Cici Ulandari.
- Bahwa Terdakwa telah menjalani sidang kode etik sebagai anggota Polri.
- Bahwa Putusan dari sidang kode etik tersebut, Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku Nikah No. 119/II/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013 An. Waliyul Dan Cici Ulandari.
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver No pol BH 1137 IV.
- 1 (satu) Buah Flasdisk Merk Toshiba Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan juga Terdakwa, mereka membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada tahun 2017 Terdakwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Cici Ulandari yang dijemput dan diamankan oleh anggota Opsnal Reskrim Polresta Jambi sebagai saksi dalam perkara aborsi dan diperiksa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar setelah selesai diperiksa Terdakwa Terdakwa menulis di sebuah kertas dan mengatakan kepada sdri. Cici Ulandari "Adek ado hadiah dak untuk abang, abang kan sudah bantu adek" kemudian sdri. Cici Ulandari menjawab "Hadiah apa, Kalo duit sekarang aku dak ado, kagek be kalo aku sudah keluar" lalu terdakwa Jimmy kembali menjawab "Abang dak mau duit, abang maunya adek" dan Sdri. Cici menjawab " lyolah" ;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.00 wib sdri. Cici Ulandari diajak ke ruang Reskrim Polresta Jambi, lalu terdakwa Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Sdri. Cici Ulandari, setelah itu terdakwa membaringkan Sdri. Cici Ulandari di atas sofa, terdakwa membuka celana sampai sebatas paha, begitu juga dengan Sdri. Cici Ulandari juga membuka celana miliknya, kemudian Terdakwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Sdri. Cici Ulandari selama lebih kurang 1 (satu) menit kemudian terdakwa membuang sperma miliknya di atas perut Sdri. Cici Ulandari kemudian terdakwa dan sdri. Cici Ulandari langsung memakai kembali celana masing-masing.
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa Terdakwa dan Sdri. Cici Ulandari kembali bertemu dan mengobrol di dalam mobil ertiga di parkir Polresta Jambi yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1 Kec Jambi Timur Kota Jambi, lalu Terdakwa Terdakwa didalam mobil mencium pipi dan bibir Sdri. Cici Ulandari, kemudian terdakwa membuka celana miliknya sebatas paha, kemudian membuka celana milik Sdri. Cici Ulandari sebatas paha juga, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya kedalam alat kelamin milik Sdri. Cici Ulandari, dan membuang spermanya diatas perut milik Sdri. Cici Ulandari.
- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Sdri Cici Ulandari, Terdakwa Terdakwa mengetahui Sdri Cici Ulandari telah menikah dengan saksi Waliyul Bin Wagiman. Yang mana pernikahan antara Sdri Cici Ulandari dan Waliyul Bin Wagiman telah tercatat sesuai dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil No. 119/II/VII/2013 tanggal 22 Juli tahun 2013 dan Terdakwa Terdakwa telah menikah dengan WELFIKA MON EVAN sesuai dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil No. 1571-KW-260220150001 tanggal 26 Februari 2015.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang pria;
2. Yang telah kawin;
3. Yang melakukan gendak (Overspel), Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur "seorang pria"

Menimbang, bahwa kata "seorang pria" itu menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam hukum pidana subjek hukum tersebut disamping manusia pribadi (natuurlijke person) dan juga adalah badan hukum (recht person) dimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, dimana dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “seorang pria” telah terpenuhi;

2. Unsur “Yang telah kawin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama WELFIKA MON EVAN dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil No. 1571-KW-260220150001 tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan sampai sekarang belum ada perceraian baik secara hukum adat maupun hukum Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “Yang telah kawin” telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang melakukan gendak (Overspel), Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku yang melakukan gendak/overspel/zinah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa berawal pada tahun 2017 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Cici Ulandari yang dijemput dan diamankan oleh anggota Opsnal Reskrim Polresta Jambi sebagai saksi dalam perkara aborsi, dan diperiksa oleh terdakwa ;

Menimbang, kemudian setelah selesai diperiksa terdakwa Terdakwa menulis di sebuah kertas dan mengatakan kepada sdri. Cici Ulandari “Adek ado hadiah dak untuk abang, abang kan sudah bantu adek” kemudian sdri. Cici Ulandari menjawab “Hadiah apa, Kalo duit sekarang aku dak ado, kagek be kalo aku sudah keluar” lalu terdakwa Jimmy kembali menjawab “Abang dak mau duit, abang maunya adek” dan Sdri. Cici menjawab “ Iyolah” ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 00.00 wib sdri. Cici Ulandari diajak ke ruang Reskrim Polresta Jambi, lalu terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Sdri. Cici Ulandari, setelah itu terdakwa membaringkan Sdri. Cici Ulandari di atas sofa, terdakwa membuka celana sampai sebatas paha, begitu juga dengan Sdri. Cici Ulandari juga membuka celana miliknya, kemudian Terdakwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Sdri. Cici Ulandari selama lebih kurang 1 (satu) menit kemudian terdakwa membuang sperma miliknya di atas perut Sdri. Cici Ulandari kemudian terdakwa dan sdri. Cici Ulandari langsung memakai kembali celana masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Terdakwa dan Sdri. Cici Ulandari kembali bertemu dan mengobrol di dalam mobil ertiga di parkir Polresta Jambi yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1 Kec Jambi Timur Kota Jambi, lalu terdakwa Terdakwa didalam mobil mencium pipi dan bibir Sdri. Cici Ulandari, kemudian terdakwa membuka celana miliknya sebatas paha, kemudian membuka celana milik Sdri. Cici Ulandari sebatas paha juga, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin milik Sdri. Cici Ulandari, dan membuang spermanya diatas perut milik Sdri. Cici Ulandari.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Sdri Cici Ulandari, Terdakwa Terdakwa mengetahui Sdri Cici Ulandari telah menikah dengan saksi Waliyul Bin Wagiman. Yang mana pernikahan antara Sdri Cici Ulandari dan Waliyul Bin Wagiman telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil No. 119/II/VII/2013 tanggal 22 Juli tahun 2013. Sedangkan Terdakwa Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Welfika Mon Evan dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil No. 1571-KW-260220150001 tanggal 26 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "Yang melakukan gendak (Overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut di atas telah terpenuhi, dan telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis unsur-unsur diatas telah terbukti, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa. Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) Buah Buku Nikah No. 119/II/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013 An. Waliyul dan Cici Ulandari.
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol BH 1137 IV.
- 1 (satu) Buah Flasdisk Merk Toshiba Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dari saksi Waliyul Bin Wagiman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi Waliyul Bin Wagiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak berbeli belit dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERZINAHAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah No. 119/II/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 An. Waliyul dan Cici Ulandari.
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol BH 1137 IV.
 - 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 32 Gb berwarna Putih.
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo

dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Saksi Waliyul Bin Wagiman.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020, oleh Yandri Roni, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan Annisa Bridgestirana, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020, oleh Yandri Roni, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Risafitriyani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri Sukmawati, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Risafitriyani, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)